



**P U T U S A N**

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Lbj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

xxxxxxxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , pendidikan SLTA, tempat Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

xxxxxxxxxx umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Surakarta , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Lbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2015 dan telah disempurnakan secara lisan didepan sidang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta , sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/34/IX/2012 , tertanggal 20 September 2012 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sleman , Kabupaten Sleman ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal , di kamar kos di Solo selama 8 bulan kemudian pindan dan menempati rumah kontrakan di Solo ; ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxx ;  
Anaktersebut sekarang ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat jarang pulang ke rumah , karena Tergugat mempunyai usaha di Bandung sedangkan Penggugat tinggal di Solo , sehingga membuat merasa kesepian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugatjarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri uang penghasilan Penggugat ;
- C. Tergugat sering melontarkan kata kata kasar kepada Penggugat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 karena Penggugat melihat SMS masuk di HP milik Tergugat dari seorang perempuan yang isinya layaknya suami isteri , Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa perempuan tersebut , tergugat menjawab perempuan tersebut adalah mantan isteri Tergugat, kemudian Penggugat bertanya kepada perempuan tersebut lewat SMS , perempuan tersebut menjawab dia adalah masih isteri sah Tergugat , akhirnya Tergugat mengekui bahwa perempuan tersebut benar isteri sahnya , lalu Penggugat meminta Tergugat memilih Penggugat atau perempuan tersebut, Tergugat tidak memilih siapa siapa diantara Penggugat dan Perempuan tersebut , akhirnya Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama , dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenceraikanPenggugatdenganTergugat
3. Membebankanbiayaperkaramenurut hukum ;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkanolehKepala Desa Gorontalo Kecamatan Komodo tanggal03 Januari 2015, selanjutnyaalatbuktitersebutolehKetuaMajelisdiberikode P. 1 ;
2. FotokopiKutipanAktaNikah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 September 2012buktitersebuttelah dibubuhi meteraisecukupnyadantelahdicocokkandenganaslinaryaternyatacok, kemudianaslinaryadisimpan di Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Labuan

Bajo,

selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberikode P.2 ;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Tenaga Honor di Bandara Komodo . tempat kediaman di Kecamatan Komodo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar akhir tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Solo ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri hanya 1 Tahun , setelah itu sering terjadiperselisihan dan pertengkaran , karena Tergugat mempunyai isteri selain Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 ,akibat pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan pergi ke jakarta tinggal di rumah pamannya bernama Sahidin, kemudian pada akhir tahun 2014 Penggugat pulang ke Labuan Bajo ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu setengah tahun lamanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tinggal antara Penggugat sudah tidak melaksanakan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal , Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan saja ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kecamatan Komodo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah bulan September 2012 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Solo ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri hanya 1 Tahun , setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , karena Tergugat mempunyai isteri selain Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 , akibat pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama pamannya bernama Sahidin di Jakarta , kemudian pada akhir tahun 2014 Penggugat pulang ke Labuan Bajo ;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah satu setengah tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami isteri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal , Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan saja ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya aural putusan ini, makaditunjuk semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugt dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal itu, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo ,termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta Nikah atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik ,bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian aslinya disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2), maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami istri sah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat mempunyai isteri lain selain Penggugat dan hal itu baru diketahui oleh Penggugat setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah setahun setengah lamanya , selama itu pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, yang sulit untuk dirukunkan lagi

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-saksi dan ketetapan hati Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, keterangan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 September 2012 ;
2. Bahwa selama dalam perkawin, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat rukun layaknya suami isteri hanya 1 Tahun ,setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai isteri lain selain Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2012 ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk di rukunkan lagi ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu setengah tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa  
Yogyakarta ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.431.000,- ( Empat seratus tigapuluh sat ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, dengan susunan Majelis **Drs. MUH. ZAINI** sebagai Ketua Majelis, **MOH. RIVA.I, S.H.I.MH** dan **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim hakim Anggota dan dibantu oleh **H.ABDUL MURIDAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MOH. RIVA.I, S.H.I.MH.**

**Drs. MUH.ZAINI**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.MA.**

**H.ABDUL MURIDAN, SH.**

## Perincian biaya :

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp. 340.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp.431.000,- (Empat ratus empat puluh satu  
ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Labuan Bajo,

Panitera,

AZRIADDIN,S.Ag.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)